



ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

Oleh

Edy Rudyanto^{*1}, Subekti², Y Ucuk Suyono³, Ernu Widodo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo , 085230057921, Surabaya

e-mail: *tarlawyer@gmail.com, ²subekti@unitomo.ac.id, ³ucuk.suyono@unitomo.ac.id,
⁴ernu.widodo@unitomo.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit merupakan salah satu kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial dan transaksi elektronik. Penyalahgunaan ini dapat mencakup berbagai tindakan ilegal, seperti penggunaan kartu kredit tanpa izin, penipuan, atau pemalsuan dokumen yang melibatkan transaksi kartu kredit. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dan pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia. Pembahasan ini mencakup dasar hukum yang mengatur tindak pidana tersebut, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, baik berupa pidana penjara maupun denda. Selain itu, artikel ini juga membahas pertanggungjawaban hukum, baik secara individu maupun korporasi, yang dapat terlibat dalam penyalahgunaan kartu kredit. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan kartu kredit, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi potensi kejahatan serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penyalahgunaan Kartu Kredit, Sanksi Pidana, Pertanggungjawaban Hukum, Pencegahan.*

PENDAHULUAN

Kehidupan perekonomian saat ini erat kaitannya dengan sektor perbankan, yang berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui operasi bank. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikenal sebagai UU Perbankan, secara tegas mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta berbagai bentuk lainnya, semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Adilang et al., 2025).

Munir Fuadi menyebutkan bahwa bank juga berperan signifikan dalam menghadapi perubahan ekonomi, dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dalam sektor

perbankan yang diatur secara hukum dan memiliki tugas utama menghimpun serta menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Karenanya, sebagai lembaga keuangan publik, penting untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dan menegakkan pertanggungjawaban pidana (Baidi & Yuherawan, 2023).

Perbankan memiliki peran kunci sebagai perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan efisien mengalokasikannya ke sektor riil, mendorong pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Kepercayaan masyarakat pada bank sangat penting, karena ini mempengaruhi apakah mereka akan menaruh dana mereka di bank atau tidak. Oleh karena itu, bank harus menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat

agar dapat menggunakan dana tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara (Gusni et al., 2022).

Secara keseluruhan, peran perbankan dalam pembangunan ekonomi, pengaturan hukum perbankan, dan tanggung jawab sosialnya dalam menghadapi dinamika ekonomi adalah elemen krusial dalam memastikan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat (Nurhayati & Farida, 2018). Tindak Pidana Perbankan mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau individu yang terkait dengan bank. Sebaliknya, Tindak Pidana di Bidang Perbankan adalah istilah yang lebih inklusif, mencakup tindak pidana yang dapat dilakukan oleh individu di dalam atau di luar bank, atau bahkan keduanya. Dua klasifikasi yang lebih umum dikenal adalah tindak pidana yang memanfaatkan bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (crime through the bank) dan tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sasaran (crimes against the bank) (Meliana & Hartono, 2019).

Pemalsuan dokumen kredit dapat merusak reputasi bank dan sistem keuangan secara keseluruhan. Jika publik mengetahui bahwa bank tidak dapat melindungi nasabah atau menjaga integritas dalam proses pemberian kredit, maka akan timbul krisis kepercayaan terhadap sektor perbankan. Pemalsuan dokumen kredit dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi bank maupun pihak ketiga yang terlibat, seperti pihak yang memberi jaminan atau perusahaan asuransi yang terkait. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, selanjutnya penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sanksi Pidana Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit**”

LANDASAN TEORI

Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan

integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membala kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya



“Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :

‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Kejahatan Perbankan

Setiap kejahatan yang berkaitan dengan perbankan, seperti mencuri dari bank atau mentransfer rekening tanpa izin, dianggap sebagai kejahatan dalam industri perbankan. Sebaliknya, tingkah laku yang melanggar peraturan perbankan, seperti pelarangan mendirikan Bank liar serta pembukaan Bank rahasia, disebut sebagai kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan akan ditindaklanjuti melalui ketentuan pidana yang tertera pada Undang – Undang diluar Undang – Undang perbankan (Nurhayati & Farida, 2018).

Dominasi satu individu atau kelompok atas kebijakan dan administrasi, serta pengawasan yang tidak memadai baik dari pengawas internal maupun eksternal, sering mengakibatkan kejahatan perbankan yang melibatkan “orang dalam”. Selain itu, beberapa peraturan yang berlaku menyebabkan bank sering kali mengambil terlalu banyak risiko, mengurangi pengendalian intern dan meningkatkan kegagalan bank akibat kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi. Regulator bertanggung jawab untuk mengawasi bank; pelanggan bukan bagian darinya. Sudah seharusnya pengawas mesti secara tegas memerintahkan penghentian atas praktik tersebut (cease and desist order) ketika mendapatkan adanya praktik kecurangan di Bank yang dinilai pengawas tidak aman dan tidak sehat (Linggoraharjo, 2020).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah dari Pasal 46 menjadi Pasal 50A, Undang – Undang Perbankan Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan) mengatur tiga belas jenis yang berbeda ini dapat dibagi menjadi empat kategori.

Pengaturan penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 20 tahun 2001 dan dapat dipandang sebagai delik inti (bestanddeel delict), yang menegaskan : “Setiap orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau perkonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus di bidang perbankan yang terjadi kebanyakan disebabkan pemberian kredit yang tidak prudent, terutama kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank. Kredit tersebut hampir semuanya berujung menjadi kredit bermasalah (non performing loan), sehingga membawa bank dalam situasi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti window dressing, kasus mark-up biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank atau menciptakan fasilitas untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan menggelapkan dana bank melalui berbagai cara.

Semua transaksi atau kejadian berhubungan dengan usaha bank dilakukan pencatatan, pembukuan atau didokumentasikan agar terdapat bukti tulisan yang menunjukkan adanya kegiatan bank. Kegiatan administrasi bank dikehendaki isinya benar sehingga akan memperlancar kegiatan usaha bank dan pengawasan terhadap bank.

Tindak Pidana Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari Masyarakat (Syatar, 2014).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Staatsblad 1926 Nomor 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana,

melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263-268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan-perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

C. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran



pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant) (Subagyo, 2015), sehingga memudahkan pembayaran para nasabah. Kondisi tersebut pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan serta terbukanya kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Disamping itu pengaruh budaya hidup modern dan gaya hidup konsumtif yang melanda masyarakat tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan pola belanja masyarakat, dari semula menggunakan uang tunai, menjadi pembelanjaan menggunakan kartu, dalam hal ini adalah kartu kredit (Credit card). Kartu kredit banyak dipilih dengan alasan keamanan dan kepraktisan bagi pemegangnya dalam melakukan transaksi.

Dalam dunia usaha, kartu kredit merupakan sebuah bentuk pinjaman yang berasal dari kepercayaan dari terpinjam (dalam hal ini lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya) terhadap peminjam karena mempunyai sikap amanah serta jujur. Oleh sebab itu, ia memberikan dana dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. Kelebihan dari penggunaan dari kartu kredit, transaksi Anda akan ditalangi terlebih dahulu oleh bank

penerbit kartu. Setiap bulannya Anda harus membayar tagihan dari berapa jumlah pemakaian berupa transaksi yang Anda lakukan terhadap kartu kredit tersebut.

Pembayaran kartu kredit harus dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dalam jumlah tertentu, yang dimaksud pembayaran di sini adalah pembayaran baik secara lunas maupun cicilan. Dibalik kelebihan yang ada dari Kartu kredit, terdapat juga kekurangan dari penggunaan kartu kredit ini. Mencairkan kartu kredit sebaiknya pilihan terakhir yang ditempuh bila seseorang mempunyai kebutuhan uang tunai yang sifatnya mendadak atau urgent. Galeri ukm, inspirasi bisnis usaha kecil dan peluang usaha.

Pidana yang dikenakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di bidang perbankan, pada dasarnya mengikuti ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP, yaitu pengenaan pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana terhadap perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi hanya mengenakan pidana berupa penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahannya hampir selalu menyertai setiap pengenaan pidana pokok tersebut, baik berupa alternatif pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Tindak Pidana dan Pemidanaan dalam Kasus Penyalahgunaan Kartu Kredit merujuk pada serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menggunakan kartu kredit secara tidak sah, serta proses hukum yang diterapkan untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan tersebut. Penyalahgunaan kartu kredit mencakup berbagai tindakan kriminal, mulai dari penggunaan kartu tanpa izin hingga pemalsuan kartu kredit. Pemidanaan terkait dengan pemberian hukuman yang dapat berupa penjara, denda, ganti rugi, atau bentuk sanksi

lainnya yang diatur oleh hukum pidana. Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang melanggar hukum seperti pemalsuan kartu kredit.

Pengaturan sanksi atas penyalahgunaan kartu kredit terdapat dalam KUHP, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pengguna yang bertanggung jawab dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, baik melakukan pemalsuan, penipuan dan pencurian. Hal ini dibebankan kepada pengguna bukan kepada pemilik, karena pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Unsur kesalahan pada tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit Pada pengguna harus dibuktikan bahwa pengguna sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini diisyaratkan pasal - pasal yang dapat dikenakan kepada pengguna, seperti Pasal 362, Pasal 378 dan Pasal 263KUHP yang terdapat kata sengaja pada pasal - pasal tersebut. Pengguna kartu kredit yang melakukan penyalahgunaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut harus dipandang secara komulatif artinya masing - masing dari unsur pertanggungjawaban tersebut harus terpenuhi.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Kartu Kredit

Pengertian dari carding itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengertahan pemiliknya. Carding adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengertahan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. Carding sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat illegal interception atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu

kredit secara fisik artunya untuk belanja di toko online. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. Mengingat tindak pidana carding ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya.

Untuk menangani kasus carding diterapkan Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi. Kemudian setelah lahirnya UU No. 8 Tahun 2011, khusus kasus carding dapat djerat dengan menggunakan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2008 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur bahwa : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain". "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian data elektronik serta ataupun dokumen elektronik yang ditransmisikan".



Jadi sepanjang ini permasalahan carding di Indonesia baru dapat diatasi dengan regulasi lama ialah Pasal 362 KUHP serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Penanggulangan permasalahan carding membutuhkan regulasi yang spesial mengendalikan tentang kejahatan carding supaya kasus-kasus semacam ini dapat menurun serta apalagi tidak terdapat lagi. Namun tidak hanya regulasi spesial pula wajib didukung dengan pengamanan sistem baik aplikasi ataupun hardware, guidelines buat pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime serta dukungan dari lembaga khusus.

Sementara itu, pelaku penyalahgunaan kartu kredit juga tidak luput dari dampak negatif akibat tindakannya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan meliputi hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain hukuman pidana, pelaku juga dapat menghadapi tuntutan perdata yang mengharuskan mereka mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Tidak hanya itu, penyalahgunaan kartu kredit dapat merusak reputasi pelaku, terutama jika mereka memiliki pekerjaan atau jabatan tertentu dalam masyarakat. Akibatnya, mereka bisa kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan.

Selain dampak hukum dan finansial, pelaku juga dapat menghadapi tekanan sosial dan psikologis. Stigma sebagai pelaku kejahatan dapat menyebabkan mereka dikucilkan oleh lingkungan sekitar dan kehilangan kepercayaan dari keluarga serta masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat mereka untuk kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman.

Dengan demikian, tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit tidak hanya merugikan korban tetapi juga membawa

konsekuensi serius bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih ketat, baik melalui regulasi yang lebih kuat, peningkatan sistem keamanan transaksi, maupun edukasi kepada masyarakat mengenai risiko serta dampak hukum dari kejahatan ini.

SARAN

- a) Bagi Bank yang mengeluarkan Kartu Kredit disarankan untuk memilih sangat teliti terlebih dahulu calon nasabah yang akan mendapatkan fasilitas kartu kredit.
- b) Bagi Nasabah yang memiliki Kartu Kredit disarankan untuk bisa mengontrol penggunaan kartu kredit yang dimiliki. Agar tidak sampai terjadi pembengkakan dengan angsuran kartu kredit nantinya. Kontrol secara baik penggunaannya, agar tidak merugikan kita sebagai pemilik kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adilang, A. A., Nugroho, M. A., & Firmantoro, K. (2024). Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan. *Humaniorum*, 2(1), 26–31. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.38>
- [2] Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35194/jj.v3i1.2112>
- [3] Desriana, R. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Dijadikan Jaminan Kredit (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(November), 801–814.
- [4] Gusni, H., T. Riza, Z., & Henry, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap

- Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Rectum*, 4, 516–526.
- [5] Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461>
- [6] Lies, S. (2023). Pertanggungjawaban Pegawai Bank atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemberian Kredit. *Open Journal Systems*, 17(9), 1–23.
- [7] Linggoraharjo, V. (2020). Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(1), 34–46. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3013>
- [8] Meliana, M., & Hartono, T. R. (2019). Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4335>
- [9] Ngurah, I. G., Derrick, D., & Satrio, N. (2009). *Analisa Tindak Pidana Cyber Crime Pada Bidang Perbankan Nasional Berupa Pencurian Data Kartu Kredit (Carding)*. 1–12.
- [10] Nurhayati, I., & Farida, R. (2018). Pelanggaran Etika Profesi Bankir Dalam Dimensi Kejahatan Perbankan. *Epigram*, 15(1), 73–80. <https://doi.org/10.32722/epi.v15i1.1221>
- [11] Phonna, R. P. (2021). *WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH CRIMINAL ACTION OF CERTIFICATE FORMING AS CREDIT GUARANTEE FOR Antara Manusia dan Hukum merupakan suatu hal yang sangat berkaitan . Sehingga , terdapat adagium yang tidak asing bagi masyarakat berbunyi : “ ubi so. 5(3), 481–488.*
- [12] Yusuf, M., Manfaluthi, A., & H. T. D. (2025). *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520 / Pid . Sus / 2021 / PN Smn) Criminal Liability of Perpetrators of Forgery of Documents in Fiduciary Agreements (Study Decision Number 520 / Pi)*.
- [13] Zarzani, T. R., Habeahan, D., Studi, P., Ilmu, M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). *Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank*. 4, 7940–7950.